



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 23 Juni 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx, *Email* : xx selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 23 Agustus 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.JB tanggal 11 Desember 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat pada tanggal 5 Juni 2022, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, xxxx xxxxxxxx xxxxx sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 5 Juni 2022;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal kediaman bersama terakhir di alamat xx;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dengan istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama, xx;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2024 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT secara verbal, dalam hal ini Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yakni menghina Penggugat dan orangtua Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sejak bulan Mei 2024 hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, dalam hal ini Tergugat selalu menolak Penggugat pada saat Penggugat mengajak Tergugat untuk berhubungan badan layaknya suami istri hingga saat ini;
 - 4.3. Bahwa Tergugat tidak ada keterbukaan terkait penghasilan Tergugat terhadap Penggugat, di samping itu Tergugat tidak optimal dalam memberikan nafkah untuk keluarga;
 - 4.4. Orangtua Tergugat selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 November 2024 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri saat ini;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa, 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, **Ahmad Faaz Hamizan Syihab**, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2024, selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----
Menjatuhkan Talak 1 (satu) *ba'in sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3.-----
Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama, **xx**, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
- 4.-----
Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat telah dipanggil melalui **email (e-summons)** sesuai domisili elektronik Penggugat tersebut. Terhadap panggilan tersebut Penggugat prinsipal hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pos / **surat tercatat** untuk sidang tanggal 18 Desember 2024 sesuai dengan relas panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan.

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya oleh karena Penggugat ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3115/Pdt.G/2024/ PA.JB dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Surisman sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. dan Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ulfa Fouziyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.JB



ttd

Drs. SURISMAN.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. H. HAFIFULLOH, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Drs. H. SAIFUDIN Z., S.H., M.H.

ttd

ULFA FOUZIYAH, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp. 50.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Panggilan	:	Rp. 34.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Meterai	:	Rp. 10.000,00
JUMLAH		: Rp. 254.000,00

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).